



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 210 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PENETAPAN REKENING BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuka Rekening Bank Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Nomor 46 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 210 -BKAD/2024
TANGGAL : 3 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN REKENING BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

NO	SKPD	NOMOR REKNING NAMA REKNING	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	Dinas Sosial	0141310666100 BTT DINAS SOSIAL	Bank bjb Cabang Sumber	
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0141311913100 BTT BPBD KAB CIREBON	Bank bjb Cabang Sumber	
3.	Dinas Kesehatan	0141309791100 BTT DINAS KESEHATAN	Bank bjb Cabang Sumber	
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0141525565100 BTT DAMKAR KABUPATEN CIREBON	Bank bjb Cabang Sumber	
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0141545663100 BTT DINAS PUTR KABUPATEN CIREBON	Bank bjb Cabang Sumber	

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/476/Perbend
Tanggal : 27 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa untuk menunjang kelancara pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuka Rekning Bank Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

0141310666100
BTT DINAS SOSIAL
JL SUNAN DRAJAT NO 16
000 / 000
SUMBER-SUMBER
KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

AAA.09433363
0031/KC SUMBER
13/03/2024

0141311913100
BTT BPBD KAB CIREBON
JL SUNAN KALIJAGA NO 12
000 / 000
SUMBER-SUMBER
KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

AAA.09433364
0031/KC SUMBER
13/03/2024

0141309791100
BTT DINAS KESEHATAN
JL SUNAN MURIA NO 6
000 / 000
SUMBER-SUMBER
KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

AAA.094
0031/KC SUMBER
13/03/2024

0141545663100
BTT DINAS PUTR KABUPATEN CIREBON
JALAN PANGERAN CAKRABUANA
KEPONGPONGAN
TALUN
KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

AAA.09433618
0031/KC SUMBER
20/03/2024

ERINTAH KABI

0141525565100
BTT DANKAR KABUPATEN CIREBON
JL SUNAN MURIA NO 10
SUMBER
SUMBER
KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

AAA.09216
0031/KC SUMBER
20/03/2024

PEMERINTAH
DINAS

2
1
M